



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 829/XI/KIBANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 829/XI/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Pemantau Program Pemabangunan dan Kinerja Pemerintahan Banten (LP3KPB)

Alamat : Kp. Ranca Panjang Ds. Seuat RT.23/03 No. 65 Kec. Petir Kabupaten Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Kota Cilegon

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 20 Kec. Pulomerak, Cilegon - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Lembaga Pemantau Program Pemabangunan dan Kinerja Pemerintahan Banten (LP3KPB) yang diwakili oleh Zainuddin selaku Ketua LP3KPB dan Termohon PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Kota Cilegon yang diwakili oleh H. Syamsul Rizal, SH., M.H selaku Direktur PT. PCM Kota Cilegon dan Henny Setiawanti, Bambang Andrianto, masing-masing selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2015 serta dimediasi oleh Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi.
2. Pihak Termohon menyatakan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk lembar jawaban sesuai dengan permohonan informasi yang diminta Pemohon.
3. Dokumen akan diberikan selambat-lambatnya hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan dikantor Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)